

‘IFFAH DAN ‘IZZAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ‘ASYUR
(Telaah *Tafsīr Maqāṣid* dalam *Tafsir al-Tahrīr wa at-Tanwīr*)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

WIDYA NURI LESTARI

NIM: E93216153

PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Widya Nuri Lestari
NIM : E03216153
PROGRAM : Sarjana (S-1)
INSTITUSI : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow 6000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the text 'METEN TEMPEL', 'FE618AHF03-0353-6', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Widya Nuri Lestari

(E93216153)

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Widya Nuri Lestari

NIM : E93216153

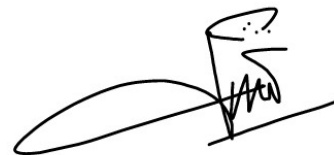
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : ‘*IZZAH*DAN ‘*IFFAH*DALAM PERSPEKTIF *IBNU ‘ASYŪR*
(Telaah *Tafsīr Maqāṣid* dalam *Tafsir al-Tahrīr wa at-Tanwīr*)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 29 Januari 2021

Telah disetujui oleh,



Drs. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

NIP.197111021995032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul ‘*Iffah* Dan ‘*Izzah* Dalam Perspektif *Ibnu ‘Asyur* (Telaah *Tafsīr Maqāṣid* dalam *Tafsir al-Tahrīr wa at-Tanwīr*) yang ditulis oleh Widya Nuri Lestari ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Februari 2021

Tim Penguji:

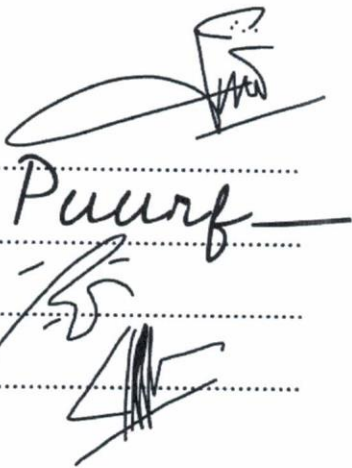
1. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

(Ketua) :.....
2. Purwanto, MHI

(Sekretaris) :.....
3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

(Penguji I :.....
4. Athoillah Umar, MA

(Penguji II) :.....



Surabaya, 11 Februari 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Widya Nuri Lestari
NIM : E93216153
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : widyanuri20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

'IFFAH DAN 'IZZAH DALAM PERSPEKTIF IBNU 'ASYUR

(Telaah *Tafsīr Maqāṣid* dalam *Tafsir al-Tahrīr wa at-Tanwīr*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2021

Penulis

(Widya Nuri Lestari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Seorang Muslim dan Muslimah akan terlihat baik jika dia bisa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik atau mulia. Akan hilang suatu kehormatan apabila seseorang mudah didekati oleh banyak lawan jenis, diberi perhatian dan mudah melanggar perintah Allah, melainkan seorang yang dapat menjaga 'Izzah dan 'Iffah nya karena Allah. Kajian mengenai 'Izzah dan 'Iffah ini merupakan hal yang perlu dipahami oleh seorang Muslim apalagi Muslimah karena berkaitan dengan harga diri atau kehormatan. Kata 'Izzah maupun 'Iffah dapat berimplikasi pada perilaku kehidupan umat pada zaman modern saat ini, bukan hanya di dunia nyata akan tetapi di dunia maya. Dalam hal ini sudut pandang yang diambil adalah tafsir karya dari Ibnu 'Asyūr yaitu kitab *tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* yang banyak berisi tentang kajian kebahasaan atau pembahasan tentang keindahan susunan bahasa Alquran, pembahasan dalam tafsirnya luas dan terperinci, beliau juga seringkali mengaitkan kajian kebahasaannya dengan masalah akhlaq. Hal ini menjadikan tafsir ini sebagai pedoman dalam berakhlak dengan Tuhan, manusia serta makhluk lain disekitar kita. Oleh karena itu, tafsir tersebut dipandang tepat untuk dapat memberikan gambaran mengenai makna kata 'Izzah dan 'Iffah dalam Alquran.

Dalam penulisan ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang konsep 'Izzah dan 'Iffah dalam Alquran menurut Ibnu 'Asyur dan Bagaimana kontekstualisasi Alquran tentang 'Izzah dan 'Iffah sebagai Muslim dan Muslimah di era modern. Penulis ini bertujuan untuk memahami ayat-ayat tentang 'Izzah dan 'Iffah dalam Alquran menurut Ibnu 'Asyur dan Memahami kontekstualisasi tentang 'Izzah dan 'Iffah sebagai Muslim dan Muslimah di era modern.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Ayat-ayat tentang ‘Izzah dan ‘Iffah dikumpulkan menjadi satu kemudian dicari penafsirannya melalui tafsir Maqasidi milik *Ibnu ‘Asyūr*. Kemudian penafsiran tersebut dianalisis oleh penulis dan di kontekstualisasikan kepada era modern.

Hasil dari penelitian ini menyatakan: *pertama*, 'Iffah dan 'Izzah dalam penafsiran Ibnu 'Asyur merupakan satu kesatuan utuh. Jika seseorang telah mempraktikkan 'iffah dalam kehidupannya maka hasilnya akan berbuah 'Izzah. Sebaliknya 'Izzah tidak mungkin didapat tanpa melalui 'Iffah. Kedua term tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, 'Iffah dalam kehidupan era modern merupakan ajaran yang sulit sekali ditemukan bagi orang yang mempraktikkannya. Dalam penafsiran Ibnu 'Asyur diajarkan bahwa 'Iffah ialah perbuatan untuk menjaga penampilan dari berpakaian yang dapat mengundang syahwat, tidak hanya berupa soal sandang, juga perhiasan yang ia pakai, bahkan tentang perilaku orang tersebut. Oleh karenanya, memegang ajaran erat tentang Iffah dalam era modern merupakan sebuah pekerjaan yang harus senantiasa dipegang erat. Karena dengan amalan itulah derajat kemuliaan dan keagungan akan datang.

Kata kunci: Izzah; Iffah; Tafsir Maqasidi; Ibn ‘Asyur; Kontekstualisasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Teoritik	8
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Penelitian	13

A. Tafsir Maqasid	15
1. Definisi <i>Tafsir Maqasidi</i>	15
2. Sejarah munculnya <i>Tafsir Maqasidi</i>	21
3. Metodologi <i>Tafsir Maqasidi</i>	23
4. Urgensi <i>Tafsir Maqasidi</i>	25
B. Tinjauan Umum tentang ‘ <i>Iffah</i> dan ‘ <i>Izzah</i>	28
1. Definisi tentang ‘ <i>Iffah</i> dan ‘ <i>Izzah</i>	28
2. ‘ <i>Iffah</i> dan ‘ <i>Izzah</i> dalam Alquran	30
a. Penafsiran ‘ <i>Iffah</i>	30
b. Penafsiran ‘ <i>Izzah</i>	33

A. Biografi Mufasssir	39
1. Riwayat Hidup Ibn ‘Asyur	39
2. Karir Intelektual Ibn ‘Asyur	40
3. Guru-guru dan murid-murid Ibn ‘Asyur	41
4. Karya-karya dan Kiprah Ibn ‘Asyur	42
B. Kitab Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir	43
1. Latar Belakang penulisan Kitab	43

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya dengan perantara Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah dalam Alquran surat An-Nisa ayat 124:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."¹

¹ Alquran, 4:124.

Sejak awal penciptaan, laki-laki dan wanita menempati posisi yang sama dan ketika Allah memberikan perintah kepada lelaki, maka hal itu juga berlaku pada wanita, begitupun sebaliknya. Alquran sudah menjelaskan tentang kewajiban dan hak wanita untuk beribadah dan beragama serta masuk surga adalah sama dengan laki-laki. Islam telah mengangkat sederajat dengan laki-laki baik dalam martabat kemanusiaan maupun keberagaman.³

Nilai seorang Muslim atau Muslimah bukan terletak pada bagaimana dia menggunakan pakaian yang mewah, berhias diri untuk memperlihatkan kecantikan

³ Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam," Jurnal Sosial Humainora, vol 4 No, 2, November 2011, 114-115.

[illegible]

melekat pada hamba-hamba Allah yang shalih. Orang yang menguasai keduanya di dunia nyata, akan tetap menguasai dunia maya. Karena ketika mata dan hati sudah tidak lagi melihat sebuah 'izzah dan kemuliaan, maka apabila seorang dapat menjaga auratnya, maka ia akan lebih memperhatikan lawan jenis dalam dunia nyata maupun dunia maya. Dari perbuatan maksiat, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Karena semakin dekat dengan Allah, maka semakin banyak mereka adalah Para Rosul dan Orang-orang shalih. Islam berbicara tentang wanita sebagai wanita yang suci, mengandung, melahirkan dan juga kewajiban untuk menjaga aurat.

melekat pada hamba-hamba Allah yang shalih. Orang yang menguasai keduanya di dunia nyata, akan tetap menguasai dunia maya. Karena ketika mata dan hati sudah terbelah, tidak lagi melihat sebuah 'izzah dan kemuliaan. Apabila seorang dapat menjaga auratnya, maka dia akan mengalihkan perhatian lawan jenis dalam dunia nyata menuju dunia maya dari perbuatan maksiat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Karena semakin dekat dengan Allah, maka semakin banyak orang-orang yang mereka adalah Para Rosul dan Orang-orang shalih. Islam berbicara tentang wanita sebagai wanita yang suci, mengandung, melahirkan dan juga kewajiban untuk menjaga aurat.

⁶ Rofiq Nurhadi, *‘Iffah “Bekal bagi Muslim dan Muslimah di Masa Kini”* (yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2005), 43.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Ayat-ayat Alquran sebagai media untuk mengetahui makna dari *'Izzah* dan *'Iffah*.
2. Penafsiran *Ibnu 'Asyūr* terhadap ayat-ayat Alquran mengenai kata *'Izzah* yang berarti kehormatan atau kemuliaan dan kata *Iffah* yang berarti menjaga atau menahan.
3. Penafsiran *Ibnu 'Asyūr* terhadap ayat-ayat Alquran mengenai kata *Iffah*.
4. Metode penafsiran *Ibnu 'Asyūr* tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan *'Izzah dan 'Iffah*.

[illegible]

1. Memahami penafsiran ayat-ayat tentang *‘Izzah* dan *‘Iffah* dalam Alquran menurut *Ibnu ‘Asyūr*.
2. Memahami kontekstualisasi Alquran tentang *‘Izzah* dan *‘Iffah* sebagai Muslimah di era modern.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

yaitu memberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta dan menjelaskan fenomena yang terjadi di masa sekarang serta hubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Manfaat dari penelitian ini yaitu semakin bertumbuhnya rasa ketaqwaan seorang hamba kepada Allah agar menjadi hamba yang lebih dekat atau taat, dengan begitu akan diangkat derajatnya menjadi seorang hamba yang mulia. Hasil dari penelitian juga dapat berguna sebagai petunjuk yang berkaitan dengan masalah menjaga kehormatan wanita maupun laki-laki.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan dari kajian ilmiah di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk salahsatu rujukan atau pun referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama dalam bidang kajian Ilmu Alquran dan Tafsir.

G. Telaah Pustaka

- ¹⁰ Abd Halim, “*kitab tafsir tahrir wa al tanwir karya Ibnu Asyur dan kontribusinya terhadap keilmuan Tafsir Kontemporer*”, Jurnal Syadah, Vol. II, No. II, Yogyakarta, Oktober 2014, 17

[illegible]

2. Karya skripsi yang berjudul “Konsep *‘Izzah al-Mahmudah* dalam Alquran (Analisis Komparatif *Tafsīr Taisiru al-kārimi al-Rahman fī Tafsīrī Kalāmi al-Mannan dan Tafsīr al-Kassyaf*) oleh Shinwanisrar dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Riau tahun 2015. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang analisis komparatif dari penafsiran *Izzah al Mahmudah* menurut pendapat dari syekh al sa’di dan al Zamakhsyari serta langkah-langkah untuk mewujudkan *Izzah al-Mahmudah* dan realisasinya dalam kehidupan.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini meliputi 3 unsur penting yang saling berkaitan yaitu metode, pendekatan dan teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir dengan teori maqasidi.

1. Model dan jenis penelitian

Model penelitian ini termasuk kedalam model penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Adapun untuk jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kata-kata kepustakaan, yaitu berupa kitab tafsir, buku-buku, dokumen, jurnl maupun artikel.¹²

¹² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2001) 95.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analitis yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat Alquran serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya dengan menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf didalamnya. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan seperti pengertian, kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, hubungan dengan ayat-ayat lain dan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, tabi'in serta para ulama ahli tafsir lainnya.¹³

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab khusus dan subbab yang sesuai dengan topik penelitian. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum tentang tafsir maqasidi dan izzah dan iffah dalam Alquran. Kemudian dalam bab tersebut terdapat beberapa subab yakni maqasid syariah pengertian dan urgensinya, tinjauan umum tentang izzah dan iffah, izzah dan iffah dalam alquran, lalu pandangan mufassir tentang penafsiran izzah dan iffah.

Bab ketiga berisi tentang biografi mufassir yakni Ibn asyur, karir intelektual, guru-guru, serta karya-karyanya. Lalu tentang kitab tafsir tahrir wa tanwir, metode dan corak penafsiran lalu sumber penafsiran.

Bab keempat yakni inti pembahasan yaitu penafsiran izzah dan iffah dalam perspektif tafsir maqasidi ibn asyur dan kontekstualisasi penafsiran izzah dan iffah pada muslimah di era modern.

Bab kelima yakni bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

A. *Tafsīr Maqāṣid*

[illegible]

Maka dapat disimpulkan bahwa syariat menurut istilah adalah ketentuan Allah yang ditujukan kepada hamba-Nya yang mencakup aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Apabila kita teliti kata shari'ah tersebut ada keterkaitan kandungan makna antara shari'ah dengan air dalam arti keterkaitan antara cara

²¹ Asa'ul Jaja Bakri, *Konsep Maqasid Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 61.

Adapun pengertian maqasid syariah menurut istilah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya atau tujuan dan rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah ditetapkan.²³ Tujuan pensyariatan hukum, seperti yang telah diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah tercapainya kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Karena tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Alquran maupun Sunnah melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan. Al-Syatibi didalam kitabnya yang berjudul al-muwafaqat mengatakan bahwa kandungan maqasid shari'ah adalah kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya semua kewajiban dibuat untuk dapat merealisasikan kemaslahatan hamab dan menolak kemadhorotan. Begitu juga dengan fathi al-Daraini yang mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum-

²³ Ahmad Azhruddin Lathif, "*Urgensitas maqasid al-Syariah dalam ijihad*", Jurnal kordinat, vol 5: no 1 (april,2004), 28-29.

hukum itu sendiri, akan tetapi untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.²⁴ ‘Allal al-Fasi mendefinisikan maqasid al-Syariah dengan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh pembuat syariah pada semua ketentuan hukum Islam. Ahmad ar-Raysuni mengartikan maqasid syariah sebagai tujuan yang selalu menempel pada hukum syariah untuk kemaslahatan manusia. Dan menurut Jasser Auda maqasid syariah adalah tujuan dan rahasia dibalik ketentuan dan ketetapan hukum Islam.²⁵ Ibnu ‘Asyur mendefinisikan maqasid syari’ah yaitu makna-makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga syari’ah yang terkandung dalam hukum serta masuk didalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.²⁶ Pengertian menurut Ibnu ‘Asyur tersebut sudah mulai masuk dalam wilayah operasional dan lebih konkrit. Beliau menyatakan bahwa maqashid al syariah bersifat umum dan khusus, umum yaitu meliputi keseluruhan syariat dan khusus seperti contoh maqasid syariah yang khusus membahas bab-bab mu’amalah. Dalam hal tersebut maqasid syariah dapat dimaknai sebagai kondisi yang dikehendaki oleh syara’ untuk menumbuhkan kemanfaat bagi kehidupan

²⁴ Ahmad Muballigh, “Urgensitas Maqasid al-Syariah dalam ijtihad”, Jurnal el-Qisth, vol 1: no 1 (2004), 71-72.

²⁵ Sanuri, “*Signifikansi Maqasid al-Syariah sebagai kerangka berpikir Epistemik Ijtihad*”, Jurnal Islamica, vol. 8, no. 2, (maret 2014), 320.

²⁶ Muhammad 'Aziz dan Sholikah, "Metode penetapan Maqashid Al Syari'ah", Jurnal Ulul Albab, vol. 14, no. 2, (2013), 168

manusia dan untuk memelihara kemaslahatan umum dengan menyampaikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan khusus yang mengandung hikmah.²⁷

Dalam ruang lingkup tujuan syari'ah, para ulama' merumuskan lima tujuan diturunkannya shari'ah Islam (*maqāṣid shari'ah*). Kelima *maqāṣid* tersebut adalah:²⁸

- a) Menjaga agama (*Hifdzu Din*), sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama. Maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Diantara bentuk-bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa dan lain-lain.
- b) Menjaga Jiwa (*Hifdzun Nafs*), Islam adalah pelindung bagi seluruh umat manusia, maka untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama Islam. Jika terjadi pembunuhan, maka wajib ditegakkan qishas (QS. al-Baqarah: 178). Selain larangan mmenghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS. an-Nisa': 29).
- c) Menjaga Pikiran (*Hifdzul 'Aql*), shariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia merupakan

²⁷ Ibid

²⁸ Atiqi Chollisni, “*Analisis Maqashid Syariah*”, Jurnal Islaminomic, vol.7 : No1, (April, 2016), 50-51.

- ## 2. Sejarah munculnya *Tafsir Maqasidi*

²⁹ Muhammad Ainur Rifqi, Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah”, Millah: Jurnal Studi Agama, vol. 18, no. 2, (Februari,2019), 342.

³¹ Mufti Hasan, “*Tafsir Maqasidi: Penafsiran Alquran Berbasis Maqasid Al-Syari’ah*”, Jurnal Maghza vol.2, no.2, (Juli-Desember, 2017),19

pendekatan maqasid al-syariah secara konsisten. Menurut beliau, ayat tersebut mengatur bagaimana pemindah tangan hartamilik anak asuh dari yang mengampunya. Dan proses ini dilakukan didepan saksi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari sengketa perdata yang dapat muncul dikemudian hari.³²

Makna yang dimaksud adalah penafsiran ayat yang sesuai dengan konteks turunnya. Sistem kerjanya yaitu dengan ‘membedah’ makna dari term-term kunci yang ada pada bahan kajian (ayat yang akan diteliti). Dalam hal ini menggambarkan prinsip holistik, baik dalam teks maupun konteks. Dan harus disesuaikan dengan penggunaan term yang selaras dengan Alquran dan penerapannya kepada masyarakat. Pemaknaan juga harus mengindahkan sebab turunnya Alquran. Dengan begitu, diharapkan mufassir dapat memahami makna dan tujuan syariat yang terkandung dalam ayat tersebut.

Dalam tahapan ini, Mufassir bukan hanya menggali makna, tetapi juga menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat. Dan ini menjadi ciri khas penafsiran Alquran yang berbasis maqasid al-syariah. Apabila makna teks yang sesuai dengan konteks sudah didapatkan maka maqasid syariah yang akan dieksplorasi dibagian ini, diposisikan sebagai ‘pengikat’ diantara makna teks yang tersebut dengan konteks kekinian.

Pada tujuan khusus dieksplorasi dengan menggunakan metode induktif, yaitu mencari tujuan yang sama dari sejumlah ayat yang memiliki tema yang sama. Sedangkan pada tujuan umum dilakukan dengan menggunakan cara yang sama, bisa juga merujuk pada tujuan syariat yang diketahui melalui teori-teori maqasid syariah yang telah ada baik klasik ataupun kontemporer.

Makna ayat yang telah terungkap, dengan mengarahkan pada tujuan syariat yang telah dieksplorasi sebelumnya, setelah itu di refleksikan sesuai dengan latar belakang ayat yang akan diterapkan. Sasaran atau objek ayat bersifat tetap, sedangkan sarana untuk mendapatkan sasaran tersebut bisa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Pengkaji dituntut untuk bersikap komprehensif dan inklusif agar tujuan syariat dan makna benar benar dapat terefleksikan dengan maksimal.

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas, pengkaji mengambil kesimpulan atau konklusi dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan. Konklusi adalah seperangkat kaidah efektif yang diambil dari ayat yang telah dikaji. Dan konklusi tersebut haruslah mencerminkan semangat *maqasid syariah*.

4. Urgensi Tafsir Maqasid

Dalam hukum Islam, kajian teori maqashid syari'ah itu sangatlah penting. Dilihat dari pertimbangan-perimbangan sebagai berikut, yaitu *pertama*, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi ummat manusia yang akan selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan sosial. Dalam hal tersebut, teori *maqashid syariah* merupakan salah satu elemen terpenting dalam kajian terhadap berbagai macam perubahan sosial dan permasalahan hukum dalam Islam dengan berpedoman pada sumber hukum yang utama yakni Alquran dan Sunnah. *Kedua*, dilihat dari aspek historisnya, teori maqashid syariah ini sudah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid setelahnya. *Ketiga*, maqashid syariah ini merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas dasar tujuan hukum itu lah setiap masalah/persoalan dalam bermuamalah antar manusia dapat diluruskan. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa nash nash syariah tidak bisa dipahami secara benar kecuali oleh orang telah mengetahui maqashid syariah.³⁵

Pemahaman tentang maqashid syariah merupakan aspek yang penting dalam melakukan ijtihad. Apabila seseorang telah berhenti pada dzahir ayat atau pendekatan lafdziyah dan terikat pada nas yang juzz'iyah serta mengabaikan maksud pensyariaan hukum, maka akan dihadapkan pada kekeliruan dalam

³⁵ Sandy Rizky Febriadi, *"Aplikasi Maqshid Syariah dalam bidang perbankan syariah"*, Jurnal Amwaluna, Vol 1 : No2, (Juli, 2017),235.

Menurut Satria Efendi, pengertian dari maqashid syariah adalah sebuah landasan dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, ia juga sekaligus sebagai kunci keberhasilan para mujtahid dalam ijtihadnya. Oleh sebab itu, para mujtahid didalam mengembangkan pemikiran hukum yang secara umum dan juga menjawab persoalan hukum-hukum masa kini atau kontemporer masalah-masalahnya tidak disebut secara jelas dan eksplisit oleh ayat Alquran dan hadis

³⁷ Ahmad Muballigh, "Urgensitas maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam", Jurnal el Qisth, vol 1 no 1(2004), 80.

Nabi Muhammad maka untuk memahaminya harus menggunakan dan memahami Maqashid syariah.³⁸

B. Tinjauan Umum tentang ‘*Iffah* dan ‘*Izzah*

1. Definisi ‘*Iffah* dan ‘*Izzah*

Kata 'Izzah diambil dari akar kata yang bermakna kemuliaan, kekuatan, kekokohan, kemandirian. Kata kerja nya bisa berarti, mengalahkan, sangat jarang atau sedikit, bahkan tidak ada kesamaan atau tidak dapat diraih oleh yangingin meraihnya. Makna-makna tersebut dapat dinisbahkan kepada Allah SWT, Dia mengalahkan juga tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang bisa meraihnya. Jika kemuliaan itu adalah milik Allah, maka hanya Allah lah yang dapat menganugrahkan kepada siapapun yang dikehendaknya. Dan barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka hendaknya dia mengikuti atau mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah dan mengingkari apapun yang dilarang oleh Allah. Apabila orang-orangmunafik mencari kemuliaan dan kekuatan kepada orang-orang kafir dan jika mereka mendapatkan kemuliaan tersebut maka kemuliaan itu adalah palsu atau kosong, karena Allah tidak akan pernah menganugrahkan kecuali kepada orang-orang yang taat kepada Allah.³⁹

Kemuliaan merupakan cermin kedudukan dan kesadaran seseorang tentang diri dan kedudukannya, sehingga akan menempatkannya pada tempat

³⁸ Ibid., 81.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 623.

yang sesuai. Kemuliaan bukanlah keegoisan dan keangkuhan terhadap yang haq, bukan juga kesewenangan serta kesombongan dan sikap menginginkan syahwat tanpa kendali, akan tetapi kemuliaan itu adalah ketundukan dan kekhusyuan dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ketundukannya dan ketaqwaannya kepada Allah, manusia akan terangkat derajatnya dan dengan rasa takut, jiwa akan bertahan dan menolak segala apapun yang tidak dikehendaki atau dilarang oleh Allah.⁴⁰ Itu berarti kemuliaan manusia itu bukan terletak pada harta yang dimiliki dan kedudukan yang diperolehnya, akan tetapi bagaimana hubungannya dengan Allah SWT. Makadari itu siapapun yang menginginkan kemuliaan dia harus mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara memperbanyak beribadah kepada-Nya.⁴¹

Allah adalah Zat Yang Maha Kuasa, tanpa wujud-Nya tidak akan ada wujud, tanpa bantuan dari Allah tidak akan ada bantuan. Allah juga tidak dapat diserupakan meskipun dalam benak ataupun imajinasi. Allah juga tidak dapat diraih ataupun dijangkau, karena tidak ada yang benar-benar mengetahui kecuali diri-Nya. Imam Ghazali menggambarkan hamba-hamba Allah yang memiliki sifat 'Aziz adalah mereka yang mengutamakan kehidupan kelak di akhiratnya dan juga kebagaian yang abadi. Yakni para Nabi, pewaris para Nabi dan

⁴⁰Ibid., 438.

⁴¹ Ibid., 437.

yatim”), Allah SWT menjelaskan tentang apapun yang dihalalkan kepada mereka dari harta anak yatim tersebut dan Allah memerintahkan orang yang mampu menahan diri dari memakan harta Anak yatim dan memperbolehkan mereka yang memelihara atau menjaganya mengambil sekedarnya untuk makan dari harta anak yatim tersebut عَفَ الرَّجُلُ وَاسْتَعْتَفَ adalah seseorang yang benar-benar menahan diri, sedangkan الْإِسْتِعْفَافُ عَنْ الشَّيْءِ adalah meninggalkan sesuatu. Firman Allah SWT وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian dirinya”) QS. An-Nur ayat 33, Menurut Imam Qurthubi, kata الْعِفَّةُ dalam ayat tersebut mempunyai makna menahan diri dari sesuatu yang tidak halal baginya.⁴⁵

Imam Asyaukani menjelaskan kata ista'fif bermakna permintaan untuk menjadi orang yang memelihara kesucian dirinya. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang belum mampu untuk menikah agar memelihara kesucian dirinya. Kebanyakan, kendala seseorang yang tidak menikah adalah karena tidak adanya harta, maka Allah berjanji untuk memberikan kecukupan dengan memberikan rizky dan karuniaNya yang membuatnya dapat menikah atau menemukan perempuan yang ridha dengan mahar yang sedikit atau hilangnya syahwat kepada perempuan.⁴⁶ Menurut Imam Syaaukani, lafad Isti'fif adalah berusaha memelihara kehormatan diri,

⁴⁵ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* juz 5 (Jakarta: Pustaka Azzam), 102.

⁴⁶ Imam Qurthubi, *Tafsir Qurthubi* (Jakarta: PustakaAzzam, tt),609.

dengan memelihara kesucian diri dari maksiat serta perbuatan lain yang diharamkan.⁴⁷

Allah SWT berfirman “*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian dirinya*” maksudnya adalah menyediakan persiapan untuk menikah seorang menikah, dengan tidak berbuat perbuatan yang keji yang telah diharamkan oleh Allah “*Sehingga Allah memampukan mereka*” dengan kelapangan karuniaNya dan melapangkan rizkinya kepada mereka.⁴⁸

Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban kepada orang yang masih muda adalah lebih baik dan utama bagi mereka. Dikatakan juga bahwa apabila seseorang wanita didalam rumahnya, hendaklah dia mengenakan jilbab dan penutup bagi tubuhnya. Selanjutnya jika seseorang wanita memakai pakaian tipis dari atas sampai bawah, yang menggambarkan warna kulitnya, itu adalah termasuk *At-Tabarruj*. Ibnu Arabi mengatakan bahwa “Rasulallah SAW menetapkan wanita-wanita yang memakai pakaian, karena mereka memang memakai pakain. Beliau juga mensifati mereka sebagai wanita yang telanjang, karena jika pakaian yang mereka gunakan itu tipis, maka pakaian tersebut akan menunjukkan atau menampakkan warna kulit mereka dan juga menampakka kecantikan mereka dan itu termasuk perbuatan haram.”⁴⁹

⁴⁷ Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam), 718.

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Imam Qurthubi, Tafsir Qurthubi juz 12 (Jakarta: Pustaka Azzam), 777.

b. Penafsiran *'Izzah*

[illegible]

Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa الْعِزَّةُ diartikan sebagai kemenangan, kekuatan, keperkasaan. Maksudnya, Allah mensucikan diriNya dari segala yang disandangkan kepadaNya dari suatu hal yang tidak layak dengan kemuliaanNya. Allah SWT mensucikan diriNya dari keburukan apapun yang mereka lontarkan. Dikatakan *azza-ya'izzu izzan* yaitu menang (mengalahkan). فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (“maka sesungguhnya semua kekuatan itu adalah kepunyaan Allah”), adalah alasan terhadap kalimat sebelumnya yang berupa celaan terhadap pencarian kekuatan disisi orang-orang kafir, padahal

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Misbah* (Jakarta: Lenterahati: 2005), 447.

segala bentuk kekuatan itu adalah milik Allah SWT. Adapun yang ada kepada selain-Nya, yaitu karena anugrah dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya: *وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ* (“Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin”) QS. Al-Munaafiquun[63] ayat 8.⁵²

Allah adalah pemilik *al-Izzah*, Dia Yang Maha Mengalahkan siapapun dan tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Dia juga tidak ada yang menyamai dan tidak bisa diraih maupun dibendung kekuatanNya. *Al-Izzah* dianugerahkan oleh Allah kepada para Rasul dan menjadikan beliau tidak dapat terkalahkan. Dan *Al-Izzah* yang dianugerahkan kepada orang beriman adalah berupa kemenangan dan percaya diri serta wibawa yang menghiasa jiwa mereka.⁵⁹

⁵⁹ Ibid., 251.

BAB III

‘IFFAH DAN ‘IZZAH DALAM *TAFSIR AL-TAHRĪR* WA *AL-TANWĪR*

A. Biografi Mufasssir

1. Riwayat Hidup *Ibnu ‘Asyūr*

*Ibnu ‘Asyūr mempunyai nama lengkap Muhammad al-Ṭahir bin Muhammad Ṭahir binn Muḥamad bin Muḥamad Syazilii bin ‘Abdul Qadir bin Muhammad bin ‘Asyūr. Beliau berasal dari Andalusia dan merupakan keluarga yang terhormat. Beliau lahir di rumah kakek yang berasal dari ibunya yaitu di bulan Jumadil ‘Ula tahun 1296 H atau pada bulan september tahun 1879 M dan meninggal pada tahun 1393 H atau 1973 M di kota al-Marasy pinggiran ibukota Tunisia.*⁶⁰

Ayah *Ibnu ‘Asyūr* bernama Muhammad ibnu Muhammad al-Tahrir Ibnu ‘Asyur, beliau mendapat julukan syakh al-Maqsidi, al-Lughawi, al-Fiqih, al-Mufasssir, al-Usuli. Sedangkan ibunya yaitu Fatimah, beliau anak perdana mentri Muhammad al-Aziz bin Attar. Ibnu ‘Asyur dikaruniai tiga putra dan dua putri dengan menikahi Fatimah binti Muhammad ibn Mustafa muhsin. Keluarga *Ibnu ‘Asyūr* adalah keluarga yang religius, Ibnu ‘Asyur mempunyai kakek yang

⁶⁰ Abd Halim, “*Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur dan kontribusinya terhadap keilmuan Tafsir Kontemporer*”, Jurnal Syadah, Vol. II, No. II, Yogyakarta (Oktober, 2014), 18.

berasal dari ibu nya bernama Muhaammad al-‘Azaz, beliau merupakan perdana menteri, dan kakek beliau yangg dari ayah nya adalh sesorang yang ahli dalam bidang nahwu, ahli fiqih yang bernama Muhammad Tahir bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili.⁶¹

3. Guru-guru dan Murid-murid Ibnu ‘Asyur

- 1) Syaikh Muhammad al-Khali
- 2) Syaikh Muhamad al-Shalih al-Suarif
- 3) Syaikh umar Ibnu Asyūr

⁶⁶ Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *al-Naza al-Fasih* (Tunisia: Darussukun li al-Nasya wa al-Tauzi, 2010), 8.

mengembangkannya adalah dengan cara memberi penjelasan kepada umat apa yang dikandung oleh ajaran agama Islam itu sendiri yakni Alquran. Ibnu 'Asyur menafsirkan Alquran dengan menulis kitab tafsirnya yaitu al-Tahrir wa al-Tanwir dengan harapan dapat menjadi pengaruh baik kepada masyarakat, seperti dalam segi akhlak dan juga wawasan keagamaannya. Beliau juga berharap agar umat Islam sadar bahwa Alquran merupakan kitab Yang mulia dan agung yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Dengan karyanya tersebut beliau tidak pernah merasa bangga dengan kelebihan apapun yang dimilikinya, akan tetapi beliau tetap menjadi panutan yang ikhlas dalam mengembangkan ajaran Islam.

2. Gambaran Umum Kitab Tafsir

Kitab *Tafsir al-Tahrīr wal al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Asyūr ini mempunyai 12 jilid dan berisi penafsiran Alquran mulai dari Alfatihah hingga surat an-Nas. Diawali dengan pengantar yang ditulis sendirioleh Ibnu ‘Asyur. Setiap jilidnya dapat memuat lebih dari satu juz dan dapat memuat sribu halaman lebih di setiap juz nya. Kitab ini diterbitkan oleh Ad-Dar Souhnnun lil-Nasr wa alTauzi’ di Tunisia.

Pada jilid awal dijelaskan 10 muqoddimah yang cukup panjang sehingga menghabiskan 100 halaman lebih, muqoddimah yang pertama yaitu membahas tentang Tafsir dan Ta'wil, kemudian yang kedua membahas mengenai ilmu bantu tafsir, muqoddimah yang ketiga tentang keabsahan dan juga makna tafsir bi al-ra'yi, muqaddimah yang keempat tentang tujuan tafsir, muqaddimah yang kelima

mengenai asbabun nuzul, yang keenam tentang qira'at, yang ketujuh tentang kisah-kisah dalam Alquran, yang kedelapan yaitu tentang sesuatu yang berhubungan dengan nama-nama Alquran sekaligus ayat-ayatnya, muqaddimah yang kesembilan mengenai makna global Alquran, kemudian muqaddimah yang kesepuluh mengenai i'jaz Alquran.⁶⁹

3. Metodologi penafsiran

a. Sumber Penafsiran

1) Penafsiran Alquran dengan Alquran

Ibnu Asyur dalam muqoddimah tafsirnya menjelaskan banyak sekali dalam Alquran bahwa sebagian ayat itu menafsirkan sebagian ayat yang lain. Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwa ayat-ayat Alquran itu saling berhubungan atau berkorelasi antara satu dengan yang lainnya dan pada sebagian ayat terkandung makna ayat lainnya. Hubungan korelasi itu bisa seperti mentakhshish lafadz lafad 'amm, muqayyid lafaz yang mutlak, menjelaskan lafaz yang mujmal, mentakwil lafaz yang zahir dan lainnya

Berikut adalah sumber penafsiran Ibnu Asyur dalam karya tafsirnya. Pendapat Ibnu 'Asyur juga disandarkan kepada pernyataan Ibnu Hisyam dalam kitab al-Mughni al-Labīb yang menjelaskan bahwa Alquran seperti satu kesatuan surat yang utuh. Ketika disebutkan suatu permasalahan disalah satu surat maka jawabannya ditemukan ada di surat lainnya, contoh korelasinya adalah:

وَقَالُوا لَيَأْتِيَنَاهَا الَّذِي نُنْزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ.

“Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya, Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila.”

Setelah itu ayat tersebut dijawab dengan surat al-Qalām ayat 2

[illegible]

Dalam bagian ketiga dari kesepuluh muqaddimah tafsirnya, Ibnu ‘Asyur memaparkan dengan rinci pendapatnya tentang penafsiran dengan nalar (tafsir bi al-ra’yi) sebagai salah satu metode tafsirnya yaitu tafsir al-tahrīr wa al-tanwīr. Ibnu ‘Asyur menjelaskan apabila proses interpretasi Alquran hanya disandarkan pada penjelasan makna mufrodat Alquran saja, maka dinamika tafsir tidak akan berkembang karena interpretasi terhadap teks Alquran akan sangat sedikit. Padahal menurut Ibnu Asyur banyak hal harus terus dikembangkan dan digali dalam mempelajari Alquran.

[illegible]

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”

Ayat tersebut menurut jumhur ulama menggunakan waw yang merupakan huruf 'athaf, karena terdapat dua hal yang diingkari. Dan dalam hal ini Ibnu 'Asyur menjelaskan bagaimana seharusnya memahami tanpa harus menyalahkan antara satu dengan lainnya, kemudian Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa kata ra'ya mengandung makna dan mencakup pandangan mata, baik pandangan mata bersifat fisik maupun pandangan mata melalui ilmu pengetahuan. Jadi memang seharusnya menggunakan huruf 'athaf dan huruf waw hadir dipahami mencakup dua persoalan, namun jika tanpa waw pun tidak salah, karena jika tidak melihat dengan mata, maka seseorang juga tidak akan memiliki ilmu tentang hal tersebut. Kata ratqu bermakna hubungan dan saling melekat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Maksudnya ru'yah dengan bashariyah dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tidak

[illegible]

Dalam kitabnya, Ibnu ‘Asyur yaitu menggunakan corak penafsiran bi al-ra’yi yaitu penafsiran yang menggunakan analisis bahasa atau pendapat mufasssir.⁷⁵ Untuk mendukung pendapat mufasssir, dalam corak penafsiran bi al-ra’yi juga menggunakan ayat-ayat Alquran, hadits atau pendapat ulama lainnya. Contoh dalam surat mudasir ayat 1-3:

[illegible]

Alquran, maka dapat dikatakan bahwa manhaj yang digunakan oleh Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah tafsir bi al-ra’yi.⁷⁶

C. Penafsiran ayat-ayat ‘*Iffah* dan ‘*Izzah* dalam *Tafsir al-Tahrir wal al-Tanwir*

a. Penafsiran ayat-ayat ‘*Iffah*

Adapun dalam penafsiran tentang ayat-ayat Iffah. Dalam penelitian ini, penulis hanya memilih dua ayat khusus yang lebih relevan pada pembahasan. Dua surat tersebut yakni QS. Al-Nur: 33, dan 60.

1. QS. an-Nur 33

وَلَيْسَتْ غَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

أَمَرَ كُلَّ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ الْأُمْرُ لِلنِّكَاحِ أَنْ يُلَازِمُوا الْعَقْفَ فِي مُدَّةٍ انْتِظَارِهِمْ تَيْسِيرَ النِّكَاحِ لَهُمْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ ذُنْ أَوْلِيَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ. وَالسَّيِّئُ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَاةِ فِي الْفِعْلِ، أَيُّ وَلْيَعِفَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمُبَالَاةِ أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ اسْتِعَارَةٌ. جَعَلَ طَلَبَ الْفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ طَلَبِ السَّعْيِ فِيهِ لِيُذَلَّ عَلَى بَذْلِ الْوُسْعِ.

وَمَعْنَى لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا لَا يَجِدُونَ قُدْرَةً عَلَى النِّكَاحِ فَفِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ. وَقِيلَ النِّكَاحُ هُنَا اسْمٌ مَا هُوَ سَبَبُ تَحْصِيلِ النِّكَاحِ كَاللِّبَاسِ وَاللِّحَافِ. فَالْمُرَادُ الْمَهْرُ الَّذِي يُبَدَّلُ لِلْمَرْأَةِ. وَالْإِعْنَاءُ هُنَا هُوَ إِعْنَاؤُهُمْ لِرِزْوَجٍ. وَالْفَضْلُ: زِدَّةُ الْعَطَاءِ. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. لَمَّا ذُكِرَ وَعْدُ اللَّهِ مَنْ يُزَوِّجُ مِنَ الْعَبِيدِ الْمُقْرَأِ لَعْنَى وَكَانَ مِنْ وَسَائِلِ غِنَاهُ أَنْ يَذْهَبَ يَكْتَسِبُ بِعَمَلِهِ وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ فِي خِدْمَةِ سَيِّدِهِ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعَبِيدِ حَقًّا فِي الْاِكْتِسَابِ لِتَحْرِيرِ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الرِّقِّ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ غَنَى لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْأَزْوَاجِ.

77

⁷⁶ Muhammad Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Al-Dar al-Tunisia, 1984 H), 157.

⁷⁷*Ibid*, Jilid 18, 219.

Penafsiran diatas merupakan sebuah perintah terhadap mereka kaum muslimah yang telah hilang masa haidnya atau *menopause* dan tidak dapat hamil lagi serta tidak ingin untuk mengadakan nikah. Hendaknya mereka menjaga diri dari segala bentuk pakaian yang menampilkan dari apa yang seharusnya tertutup. Jagalah dari pakaian-pakaian yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Hal tersebut merupakan hal yang bagi diri mereka sendiri. Batasan atas pakaian yang harus ditutupi ialah pakaian yang tidak dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Mereka tetap boleh memakai perhiasan namun dalam koridor yang tidak dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Dan juga menjaga perilaku-perilaku juga termasuk dalam bentuk larangan, sebab dari perilaku-perilaku mereka yang seharusnya mereka tutupi namun mereka tampilkan, hal tersebut akan memancing timbulnya fitnah yakni bangkitnya syahwat yang dimiliki oleh para lelaki yang melihatnya.

[illegible]

Adapun makna kata 'iffah yang terdapat Alquran serta sasaran nya

(ditujukan kepada siapa kata tersebut):

Nama Surat	Makna	Ditujukan
An-Nur ayat 33	Menjaga kesucian diri	Orang yang belum mampu kawin
An-Nur ayat 60	Memelihara kehormatan	Perempuan tua yang tidak ingin menikah lagi

Dalam hal ini Ibn Asyur menekankan bahwa seorang perempuan agar dapat menjaga dirinya maka ia harus berselektif dalam pemilihan busana yang ia kenakan. Sebab dengan busana yang dapat menutup auratnya ia akan terhindar dari segala marabahaya seperti godaan-godaan para lelaki. Selain itu, Ibn Asyur juga menjelaskan bahwa perlunya seorang perempuan untuk menjaga sikapnya ketika bergaul dengan lawan jenisnya, sebab apabila seorang perempuan secara bebas berperilaku pada lawan jenisnya, maka dapat merendahkan kehormatannya dan lawan jenis yang bergaul dengannya akan seenaknya memperlakukan dirinya. Oleh karenanya dua hal tersebut harus dijaga oleh segenap perempuan agar dirinya terjaga dari gangguan-gangguan para lelaki.

b. Penafsiran ayat-ayat ‘Izzah

Kemuliaan adalah cermin dari kesadaran seseorang tentang diri dan juga kedudukannya, sehingga dia akan ditempatkan pada tempat yang sesuai. Allah telah mengingatkan bahwa, “Barang siapa yang menghendaki kemuliaan,

seharusnya dia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kemuliaan adalah semata-mata hanya milik Allah. “Jika kemuliaan hanya milik Allah, maka hanya Allah yang berhak menganugrahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki yaitu kepada Rosul dan oranng-orang mukmin. Maka dari itu siapapun yangg menginginkan kemuliaan, maka dia harus mendekatkann diri kepada Allah yaitu dengan beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-Nya”

'Izzah menjadi salah satu asmaul husna, yakni *al-'aziz* yang berarti yang berkuasa, yang mulia. Pada bab sebelumnya telah diterangkan bahwa *izzah* ialah sebuah kekuatan, kedudukan, kekuasaan, kemuliaan dan kehormatan. Ibnu Asyur menafsirkan *Izzah* dengan kemuliaan, kekuatan, kekuasaan (*qudrat*). Kemuliaan yang haq adalah kepunyaan Allah, tidak ada selain Allah yang bisa memiliki *Izzah* kecuali jika Allah menghendaki untuk memuliakan. *Izzah-Nya* Allah disampaikan dengan tingkatan-tingkatan kesempurnaan dengan wasilah para Rosul kepada manusia. Dan Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat pertolongan, ia pasti ditolong-Nya. *Izzahnya* orang mukmin akan selalu bertambah didunia dan derajatnya akan sempurna kelak ketika di akhirat.

Dalam penafsiran Ibnu ‘Asyur, kata ‘Iffah ditafsirkan sebagai satu makna, yaitu arti dasar dari kata ‘Iffah itu sendiri yang artinya menahan diri atau menjaga diri. Kata Iffah disebutkan sebanyak 4 kali dalam Alquran, dua diantaranya memiliki kecenderungan makna terhadap objek manusia yang sedang dalam masa penantian dan terhadap perempuan tua yang telah berhenti

Dalam tafsir alTahrir waTanwir karya Ibn Asyur, ayat-ayat tentang Izzah dipahami secara berdekatan makna antara ayat satu dengan ayat lainnya. Meski ayat itu jauh letaknya dibanding dengan ayat lain. Berikut penafsiran Ibn Asyur tentang *'Izzah*:

(206) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ لِإِثْمِهِ فَحَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَبَّسَ الْمُهَادُّ

Al dalam lafad *al-‘izzah* berfungsi sebagai tanda suatu periode yakni kemuliaan yang di kenali oleh bangsa Jahiliyyah, bangsa yang menolak celaan dan mengubah tradisinya. Karna lafad *al-‘izzah* menjadi makna pencegahan, jadi ketika dikatakan ‘mengambil kemuliaan’ artinya ia merupakan sebuah kinayah⁸¹ dari bentuk penolakan yang ditujukan kepada orang-orang yang menasihati. *bi al-Itsmi*, ba’ pada lafad tersebut berfungsi sebagai pendamping yakni ‘berlaku mulia’ yang di dampingkan dengan dosa dan kedholiman. Lafad *ba’* juga sebagai penjagaan, karna sesungguhnya dari lafad *al-‘izzah* adalah sesuatu yang terpuji. Firman Allah “Dan untuk Allah keluhuran dan untuk rasulNya dan orang-orang mukmin” yakni untuk menolak pemberian nasihat dan mengekalkan musuh kejelekan yang menjadi tradisi serta mereka tidak menjaga jarak dari kejelekan. Oleh karnanya *al-Izzah* dan *al-Istm* berbeda.

la ayat di atas Ibn Asyur memaknai kata *izzah* sebagai kekuatan yang melekat pada seseorang. Ketika seseorang memiliki *izzah* maka orang tersebut berarti memiliki kekuatan yang tinggi. Selain itu, *izzah* pada ayat ini juga berarti kekuatan. Jadi ketika orang arab kalah dalam peperangan karna kurangnya pasukan atau suku yang berperang maka itu juga berarti kekuatan sebab banyaknya pasukan. (Ibn Asyur, 1412 H, sa'ayat 39)

2. QS. al-Nisa' ayat 39

Selanjutnya, ayat tentang *izzah* juga terdapat pada QS. al-Nisa': 139.

Ibn Asyur memaknai ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُرَادُ لِكَافِرِينَ مُشْرِكُو مَكَّةَ، أَوْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ، لِأَنَّهُ تَمَيِّقٌ لِمَدِينَةِ مُشْرِكُونَ صَرَخَاءَ فِي وَقْتِ نَزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَلَيْسَ إِلَّا مُنَافِقُونَ وَيَهُودُ. وَجُمْلَةُ لَيَّبَتَعُونَ عَنْدهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ اسْتِغْنَاءٌ بِبَابٍ عِتْبَارِ الْمَعْطُوفِ وَهُوَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ وَقَوْلُهُ: لَيَّبَتَعُونَ هُوَ مَنْشَأُ الْاسْتِغْنَاءِ، وَفِي ذَلِكَ إِمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَمْ تَكُنْ مَوَالِيَهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ لِأَجْلِ الْمُمَثَّلَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ،

⁸¹Dalam ilmu balaghah, kinayah dapat berarti menerangkan sesuatu dengan redaksi perkataan lain, penggunaan kata-kata yang tidak terang-terangan, atau dapat juga berarti sebuah sindiran.

Ibn Asyur memaknai *izzah* disini sebagai sebuah kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Para manusia terkhusus mereka orang-orang munafik menganggap dirinya memiliki kemuliaan sebab mereka berasa dari nasab dari kaum Yahudi yang memiliki kemuliaan. Namun, kemuliaan tersebut adalah sebuah kebodohan serta kehinaan. Pada ayat tersebut fungsi

[illegible]

3. QS. al-Maidah ayat 54

لَا يَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَتَرَدَّدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَنْتَصِرَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)

[illegible]

وَالِاسْتِفْلَالُ» ، وَلِأَجْلِ مَا فِي طَبَايعِ الْعَرَبِ مِنَ الْقُوَّةِ صَارَ الْعِزُّ فِي كَلَامِهِمْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْإِعْتِدَاءِ، فَفِي الْمَثَلِ (مَنْ عَزَّيَزَ) . وَقَدْ أَصْبَحَ الْوُصْفَانِ مُتَقَابِلَيْنِ،⁸³

“Artinya: dalam ayat ini diterangkan bahwa barang siapa yang keluar dari agamanya Allah suatu saat akan didatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan merekapun mencintainya. Lafad *adzillah* dan *aizzah* di gunakan untuk menyifati suatu kaum. Kedua lafad tersebut saling berhadapan sebab sifat yang disandarkan pada kaum tersebut. *Adzillah* bentuk jamak dari *dzalil* sebagai sifat dari kehinaan. *Adzullu* ketika *dzal* nya di beri harakat *dhammad* dan *kasrah* maka mempunyai arti kehinaan dan ketaatan. Itu merupakan lawan dari keluhuran “Dan benar-benar sungguh Allah telah menolong kalian semua dalam perang Badar padahal kalian dalam keadaan hina (lemah)” (QS. Ali Imran: 123). Pada sebagian kitab-kitab tafsir diterangkan, *adz-dzullu* dengan *dhammah* nya *dzal* (lawan kata dari mulia), dan di *kasrah* nya *dzal* lawan kata dari kesukaran. Namun perbedaan ini tidak dikenali sanadnya dalam ilmu bahasa. *Adz-dzalil* jamaknya *adzillah* dengan kata sifatnya *adz-dzullu*,” “Dan rendahkanlah kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan kehinaan diri sebagai rasa kasih sayang” (QS. Al-Isra’ 24). Di mutlakkan bahwa *ad-dzullu* sebagai sifat lembut kasih sayang dan kerendahan hati. Hal tersebut merupakan majaz dalam ayat ini.”

Pada ayat ini, kata *izzah* bergandengan dengan kata *adzillah*. Kedua makna tersebut merupakan sebuah sifat yang ditujukan oleh Allah kepada mereka kaum yang dicintai dengan kaum yang keluar dari agama Allah. Lafadz *adz-dzalil* bentuk jamaknya adalah *adzillah* yang ketika diubah menjadi kata sifat yaitu *adz-dzullu*. *Izzah* Allah benar-benar terbukti ada ketika para pejuang muslim saat peperangan Badar ditolong oleh Allah, padahal mereka dalam keadaan lemah atau *adz-dzull*.

4. QS. Yunus ayat 65

Pada QS. Yunus 65, Ibn Asyur menafsirkannya sebagai berikut:

(65) وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

⁸³*Ibid*, Jilid 6, 238.

وَجُمْلَةً: إِنَّ الْعِزَّةَ جَمِيعَتُهَا لِدَفْعِ الْحُزْنِ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ فَصَلَتْ عَنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ كَأَنَّ النَّبِيَّ يَقُولُ: كَيْفَ لَا أَحْزَنُ وَالْمُشْرِكُونَ يَتَطَاوَلُونَ عَلَيْنَا وَيَتَوَعَّدُونَنَا وَهُمْ أَهْلُ عِزَّةٍ وَفَنَعَةٍ، فَأُجِيبَ أَنَّ عِزَّتَهُمُ كَالْعَدَمِ لِأَنَّهَا مَحْدُودَةٌ وَزَائِلَةٌ وَالْعِزَّةُ الْحَقُّ الَّذِي أَرْسَلَكَ. وَهِيَ أَيْضًا فِي مَحَلِّ اسْتِثْنَاءِ بَيَانِي. وَكُلُّ جُمْلَةٍ كَانَ مَضْمُونُهَا عِلَّةً لِلَّتِي قَبْلَهَا تَكُونُ أَيْضًا اسْتِثْنَاءً فَلَبَيَانِيًّا، فَالْإِسْتِثْنَاءُ لِلْبَيَانِي أَعْمُ مِنَ التَّعْلِيلِ.

Artinya: kalimat “Sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah seluruhnya” merupakan bentuk *ta’lil* (mencari sebab) untuk menolak kesedihan dari perkataan mereka (orang-orang musyrik). Hal tersebut dijelaskan dalam jumlah *nahy* (larangan) seperti perkataan Nabi “Bagaimana aku tidak bersedih, sedangkan kaum Musyrikin sombong terhadap kami dan mengancam kami bahwa mereka orang-orang yang mulia dan kuat. Maka aku jawab bahwa kemuliaan mereka adalah tidak ada. Sesungguhnya kemuliaan mereka di batasi dan berakhir. Dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah milik Allah yang mengutusku kepada kepada kalian”. Kalimat tersebut juga berada pada kalimat *isti’naf bayani* yaitu setiap kalimat yang di kumpulkan sebelum adanya sebab (*illah*). *Isti’naf bayani* lebih luas daripada *ta’lil*. Di buka dengan huruf *taukid* sebagai perhatian. Waqaf yang indah pada kalimat tersebut karna supaya tidak meragukan sebagian orang-orang yang mendengar kalimat “sesungguhnya kekuatan adalah milik Allah seluruhnya”. Perkataan yang indah karna perkataan tersebut sebagai penyebab kesedihan Rasulullah. Ta’rif (pengertian) dalam kata *al-‘izzah* ialah ta’rif *al-jinsi* yang berfungsi sebagai keseluruhan karna susunan kalimatnya. *Lam* dalam firman (ﷻ) ialah kepunyaan Allah sebagai pemilik. Fungsinya menjadikan jenis *izzah* milik Allah. Bahwa seluruhnya jenis *izzah* tetap milik Allah. Juga berfungsi menjadikan Allah lebih kuat dari jenis-jenis dan puncaknya *izzah*. Hal tersebut juga memberikan pengertian bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki *izzah* kecuali jenis-jenis yang sedikit. Maka jika ditemukan satu jenis dari jenis-jenis *izzah* yang dimiliki oleh selain Allah, maka sungguh lebih agung dari jenis yang dimiliki oleh Allah. Oleh karenanya, tidak menjadikan *izzah* yang dimiliki oleh selain Allah itu mulia ketika berhadapan dengan *izzah*Nya Allah. Maka sesuatu tersebut menjadi mulia kecuali di muliakan oleh Allah. Setiap *Izzah* membantu pemiliknya dalam permusuhan, maka bila ia membantah akan dikalahkanNya. Seperti firman Allah “Allah telah menetapkan ‘Aku dan utusan-utusanku pasti menang’, sungguh Allah maha kuat dan maha perkasa. (al-Mujadalah: 21). Nabi Muhammad saw mengetahui bahwa Allah mengutus para Rasul dan menyuruhnya dengan rintangan-rintangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nabi Muhammad mengetahui bahwa sungguh orang-orang musyrikin tidak memiliki kemuliaan. Kemuliaan orang-orang musyrikin disisi Allah adalah kekosongan. Bentuk keseluruhan dari *izzah* adalah menguatkan dalam kalimat yang sebelumnya. Ia berfaidah sebagai pengkhususan bahwa *izzah* hanya milik Allah dari keseluruhan jenis *izzah*.

Pada ayat ini Ibn Asyur menjelaskan bahwa keseluruhan dari kemuliaan-kemuliaan yang telah ada semuanya adalah milik Allah. Seluruhnya. Pada penafsiran ayat ini *izzah* yang dimiliki oleh Allah

⁸⁴Muhammad Tahir bin Asyur al-Tunisi, *al-Tahrir wa Tanwir*, (Tunisia: Al-Dar al-Tunisia, 1984 H), Jilid 11, 222.

5. QS. al-Syuara ayat 44

(44) فَالْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَنَا مِنْ الْغَالِبِينَ

وَالْعِزَّةُ: الْقُدْرَةُ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ لِإِثْمٍ فِي سُورَةِ الْمُبَقَّرَةِ [206]⁸⁵

“Artinya: dalam firman *bi ‘izzati, ba’* tersebut sebagai huruf *qasam*. Menyumpai kekuatan yang dimiliki oleh Firaun bahwa mereka dapat mengalahkan keyakinan mereka (Musa) dengan mempercayai kedzoliman Musa. Sesungguhnya kekuasaan Firaun tidak dapat dikalahkan oleh salah satu darimereka, dan sesungguhnya kekuasaan Firan adalah kekuasaan tuhan-tuhan mereka. Seperti itu yang dijelaskan panjang lebar oleh para Mufasssir, dan pandangan pertama lebih baik karna dua kalimat yang lalu hanya memberikan dua faidah. *Izzah* bermakna *qudrat* (kekuasaa) dan telah diterangkan didepan dalam firman Al-Baqarah; 206.”

Kata *izzah* disini ditafsirkan oleh Ibn Asyur sebagai sebuah kekuasaan. Firaun sebagai seorang yang sombong mengaku bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang besar dan megah yang tiada tandingannya. Untuk menanggapi kesombongan tersebut, maka Allah menyumpai dirinya bahwa tidak ada kekuasaan yang besar dan megah kecuali kekuasaanKu.

6. QS. An-Naml ayat 34

Ayat selanjutnya yakni QS. Al-Naml 34, ditafsirkan oleh Ibn Asyur tentang kedatangan Sulaiman ke kerajaan Ratu Balqis. Berikut penafsirannya:

(34) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

فَأَمَّا إِذَا أَخَذُوهَا غَنَوَةً فَلَا يَخْلَوُ الْأَخْذُ مِنْ تَخْرِبٍ وَسَبْيٍ وَمَعَانِمٍ، وَذَلِكَ أَشَدُّ فُسَادًا. وَقَدْ انْدَرَجَ
الْحَالَانِ فِي قَوْلِهَا إِذَا دَخَلُوا لِقَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً.⁸⁶

“Artinya: perkataan Balqis mempunyai dua tahapan keadaan yakni *pertama* mendatangi sebuah desa dan merusaknya, *kedua*, menjadikan penghuni desa yang mulia menjadi hina. Isyarat dari perkataan merusak dan menjadikan yang mulia menjadi hina adalah bagaimana kami bertemu di hadapan kami kepada seseorang yang tidak mengerahkan tenaganya kepada kerusakan pada kami.”

⁸⁵*Ibid*, Jilid 19, 127.

⁸⁶*Ibid*, Jilid 19, 265.

7. QS. Fathir ayat 10

هُوَ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الْعِزَّةِ وَالْإِفْتِنَانِ بِحُبِّ الرِّسَةِ فَلِقَادُهُ يَجْلِيُونَ الْعِزَّةَ لِنَفْسِهِمْ وَالْإِتِّبَاعُ يَعْتَزُونَ بِقُوَّةِ قَادَتِهِمْ، لَا جَرَمَ كَانَتْ إِرَادَةُ الْعِزَّةِ مِلَاكَ تَكَائُفِ الْمُشْرِكِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، وَكُلُّهُمْ عَلَى مَنَاوَةِ الْإِسْلَامِ مَفُوجَّةَ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ لِكَشْفِ اغْتِرَازِهِمْ بِطَلَبِهِمُ الْعِزَّةَ فِي السُّنْيَا، فَكُلُّ مُسْتَمْسِكٍ بِحَبْلِ الشِّرْكِ مُعْرِضٌ عَنِ التَّأَمُّلِ فِي دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ، لَا يُمْسِكُهُ بِذَلِكَ إِلَّا إِرَادَةُ الْعِزَّةِ، فَلِذَلِكَ دَٰى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ أَنَّ مَنْ كَانَ ذَلِكَ صَارْفُهُ عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْعِزَّةَ الْحَقَّ فِي اتِّبَاعِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعِزَّةِ كَالْعَدَمِ.

Artinya: Ayat ini berkenaan tentang orang-orang musyrikin. Mereka menemukan kemuliaan (*izzah*) dalam cinta mereka pada kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut membawa mereka pada kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan di ikuti dengan meninggikan kepemimpinannya atas kekuatan yang mereka miliki. Namun, orang-orang musyrikin tersebut saling membelenggu satu sama lain. Mereka lalu berkumpul untuk menentang Islam. Maka ayat ini menghadapkan audien (*khitab*: yang di ajak bicara) kepada mereka orang-orang musyrikin untuk membuka keterpedayaan mereka sebab mencari kemuliaan di dunia. Maka segala sesuatu yang berpegang teguh pada kemusyrikan ialah seorang yang menghalang-halangi terhadap dakwah Islam. Mereka yang tidak berpegang pada kemusyrikan hanya yang memiliki kehendak yang mulia. Karena kehendek tersebut mengantarkannya mereka kepada

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180)

سُبْحَانَ رَبِّكَ الْحَيِّ إِلَهَ تَنْزِيهِهِ، وَأَشَارَ وَصَفُ رَبِّ الْعِزَّةِ إِلَى التَّوْصِيفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ
تَجْمَعُ الصِّفَاتِ لِلنَّفْسِيَّةِ وَصِفَاتِ الْمَعَانِي وَالْمَعْنَوِيَّةِ لِأَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ هِيَ كَمَالُ الْإِسْتِعْنَاءِ عَنِ الْغَيْرِ،
وَلَمَّا كَانَتْ لِلنُّفُوسِ وَالْإِنْتِفَاوَتْ فِي مَرَاتِبِ الْكَمَالِ لَا تَسْلَمُ مِنْ نَقْصٍ أَوْ حَيْزَةٍ كَانَتْ فِي حَاجَةٍ
إِلَى مُرْشِدِينَ يُبَلِّغُونَهَا مَرَاتِبَ الْكَمَالِ رِشَادًا إِيَّاهُ وَذَلِكَ بِوَسِطَةِ الرُّسُلِ إِلَى النَّاسِ وَبِوَسِطَةِ
الْمُبَلِّغِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرُّسُلِ.⁸⁸

Artinya: Maha suci Tuhanmu yakni sucikanlah Dia. Kemudian di ikuti dengan sifat ‘Tuhan yang mulia’ artinya disifati dengan sifat yang sempurna. *Izzah* mencakup seluruh sifat yang indah dan sifat makna-makna dan yang berkenaan dengan makna. Sesungguhnya sifat Rububiyah Allah ialah sempurnanya dari tidak butuh kepada selainNya. Makna *Izzah* yakni indah artinya tidak memiliki pertentangan dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaan yaitu tidak menerima kecacatan atau kerancuan dalam memberi petunjuk. *Izzah* Allah disampaikan dengan tingkatan-tingkatan kesempurnaan dengan wasilah para rasul kepada para manusia dan wasilah para penyampai dari malaikat kepada para rasul. *Rabbun* dalam ayat di atas memiliki arti sebagai pemilik, yakni pemilik kemuliaan. Ia sendiri yang memiliki kemuliaan secara hakiki. Kemuliaanya tidak rusak dan tidak membutuhkan sesuatu apapun. Dijadikan susunan *idhafah* dengan kata *izzah* menjadi bermakna khusus. Seperti contoh *shahib shidqi* (pemilik kebenaran) yakni mengkhususkan seseorang dengan kebenaran. Ta’rif tentang *izzah* seperti ta’rif dalam lafad *al-hamd* yaitu ta’rif *jinsi* yang menekankan kepada kepemilikan dirinya sendiri yaitu Allah dan hal tersebut menjadi ketetapan dari selain dirinya adalah kekosongan.

Izzah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Asyur sebagai suatu kemuliaan dan keagungan yang tidak memiliki pertentangan atas tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Artinya, dalam *Izzah* nya Allah dipenuhi dengan kesempurnaan dan tanpa adanya sebuah kekurangan dan kecacatan. Kemuliaan milik Allah tidak akan pernah rusak dan tidak membutuhkan sesuatu apapun. Dijadikan dalam bentuk *idhafah* artinya menekankan dan memberi kejelasan bahwa *izzah* hanyalah milik Allah.

[illegible]

Di atas dijelaskan bahwa lawan kata dari *izzah* ialah *dzill* atau kehinaan dan kelemahan. Ayat tersebut turun menjelaskan tentang kemuliaannya dan keagungannya orang-orang kafir. Mereka terjebak pada hawa nafsu mereka sendiri. Padahal kemuliaan yang mereka sombong dan agung-agungkan merupakan kemuliaan yang palsu. Akibat atas keyakinan itu mereka tetap diperdayakan dengan kemuliaan yang dipenuhi dengan dosa mereka sendiri.

10. QS. Shad ayat 82

Pada ayat lain, yakni surat Shad 82. Ibn Asyur menafsirkan bahwa *izzah* atau kemuliaan yang sempurna hanya milik Allah. Penafsiran tersebut sebagai berikut:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82)

أَفَسَمَ الشَّيْطَانُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَحْقِيقًا لِقِيَامِهِ لِإِغْوَاءِ دُونِ تَخَلُّفٍ، وَإِنَّمَا أَفْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ عَظَمَةَ هَذَا الْقَسَمِ لِأَنَّهُ وَحْدَهُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُهُ عَلَى الْقِيَامِ لِإِغْوَاءِ وَالْوَسْوَسَةِ وَقَدْ قَالَ فِي سُورَةِ الْحَجْرِ [39]: رَبِّ إِنَّمَا أَعْيَيْنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَعِينَهُمْ أَجْمَعِينَ. وَالْعِزَّةُ: الْقَهْرُ وَالسُّلْطَانُ، وَعِزَّةُ اللَّهِ هِيَ الْعِزَّةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي لَا تَخْتَلُ حَقِيقَتُهَا وَلَا يَتَخَلَّفُ سُلْطَانُهَا، وَقَسَمَ إِبْلِيسُ بِهَا شَيْءَ عَنِ عَلَيْهِ نَهَى لَا يَسْتَطِيعُ الْإِغْوَاءَ إِلَّا لِأَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ نَقْضَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

Artinya: Setan bersumpah dengan kebenaran kemuliaan Allah bahwa ia akan menyesatkan orang-orang yang setelahnya. Penggunaan sumpah tersebut menandakan bahwa Setan mengetahui

⁹⁰*Ibid*, Jilid 23, 306.

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

Izzah artinya pemaksaan, kekalahan dan kepemimpinan (*qohru, sulthon*), 'Izzah Allah merupakan yang paling sempurna karena hakikatnya ia memperdayaan dan tidak membelakangan kekuasaannya. Iblis bersumpah dengan kata 'izzah menandakan pengetahuannya tentang Allah, karena sesungguhnya ia tidak mampu menyesatkan kecuali karna Allah telah menakdirkannya, karna jika tidak seperti itu maka ia tidak mampu memutuskan kekuasaan Allah. Seperti pada pandangan pembukaan tafsir ayat al-Hijr “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas”.

11. QS. al-Munaafiqun ayat 8

يَقُولُونَ لَنْ يَرْجِعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَالْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ
(8) الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

وَالْأَعْرُ: الْقَوِيُّ الْعَزَّةُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَهْزُهُ وَلَا يَغْلِبُ عَلَى تَقَاوُتٍ فِي مَقْدَارِ الْعِزَّةِ إِذْ هِيَ مِنَ الْأُمُورِ النَّسَبِيَّةِ. وَالْعِزَّةُ تَحْصُلُ بِفُتْرَةِ الْعَدَدِ وَسِعَةِ الْمَالِ وَالْعُدَّةِ، وَأَرَادَ بِِ الْأَعْرُ فَرِيقَ الْأَنْصَارِ فَلَيْتَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْأُمُورِ وَهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَأَرَادَ لِيُخْرِجَنَّ الْأَنْصَارَ مِنْ مَدِينَتِهِمْ مَنْ

Makna dari “Mereka yang kuat mengusir yang lemah” maka sesungguhnya orang-orang mukminlah yang kuat. Dengan alasan yang dijelaskan Rasulullah bahwa mereka orang mukmin bersama Rasulullah dan pertolongan Allah. Dan sesungguhnya kekuatan Allah ialah kekuatan yang *haq* dan mutlak. Kekuatan selain Allah adalah kekurangan (cacat) dan tidak sempurna. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah tidak dapat dikalahkan ketika Allah menolong dan menjanjikan mereka. Ketika mereka orang mukmin dikeluarkan dari Madinah maka sesungguhnya mereka kaum munafik yang di keluarkan.

[illegible]

melaksanakan penjagaan dirinya yakni telah menjadikan dirinya seorang yang *'afif'* maka ia akan mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah.

Allah swt akan memberikan seorang ‘*afif*’ tersebut sebuah gelar keagungan yang tidak diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki penjagaan diri terhadap dirinya dalam hal perbuatan. Ia senantiasa melakukan hal-hal tercela serta melakukan kemaksiatan yang pada faktanya hal tersebut dilarang oleh Allah swt. Jadi dapat dipahami bahwa penjagaan diri atau *iffah* merupakan sebuah jalan atau rintangan untuk mencapai *izzah*.

Penjelasan tentang hubungan tentang *izzah* dan *iffah* terdapat pada penafsiran Ibn Asyur pada penafsiran QS. Fathir yang menerangkan bahwa siapa yang menginginkan kemuliaan maka lewatilah jalan-jalan yang telah aku perintahkan kepadamu, menjauhi larangan-larangan yang telah aku larang untuk kalian. Berikut penafsirannya:

هُوَ مَا يَجِدُونَهُ مِنَ الْعِزَّةِ وَالْإِفْتِنَانِ بِحُبِّ الرَّسَةِ فَأَلْقَادُهُ يَجْلِبُونَ الْعِزَّةَ لِنَفْسِهِمْ وَالْأَتْبَاعَ يَعْتَزُّونَ
بِقُوَّةِ قَادِهِمْ، لَا جَرَمَ كَانَتْ إِرَادَةُ الْعِزَّةِ مَلَكَ تَكَائُفِ الْمُشْرِكِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، وَلَهُمْ
عَلَى مُنَاوَاةِ الْإِسْلَامِ، فَوَجَّهَ الْخُطَابَ إِلَيْهِمْ لِكَشْفِ اغْتِرَارِهِمْ بِطَلَبِهِمُ الْعِزَّةَ فِي الدُّنْيَا، فَكُلُّ
مُسْتَمْسِكٍ بِحَبْلِ الشِّرْكِ مُعْرِضٌ عَنِ التَّأَمُّلِ فِي دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ، لَا يُمْسِكُكَ بِذَلِكَ إِلَّا إِرَادَةُ الْعِزَّةِ،
فَلِذَلِكَ دَعَى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ أَنَّ مَنْ كَانَ ذَلِكَ صَارْفُهُ عَنِ الدِّينِ الْحَقِّ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْعِزَّةَ الْحَقَّ فِي
اتِّبَاعِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعِزَّةِ كَالْعَدَمِ.

Artinya: Ayat ini berkenaan tentang orang-orang musyrikin. Mereka menemukan kemuliaan (*izzah*) dalam cinta mereka pada kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut membawa mereka pada kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan di ikuti dengan meninggikan kepemimpinannya atas kekuatan yang

⁹²*Ibid*, Jilid 22, 270.

mereka miliki. Namun, orang-orang musyrikin tersebut saling membelenggu satu dengan yang lain karena tidak memiliki kemuliaan yang sempurna. Mereka lalu berkumpul untuk menentang Islam. Maka ayat ini menghadapkan audien (*khitab*: yang di ajak bicara) kepada mereka orang-orang musyrikin untuk membuka keterpedayaan mereka sebab mencari kemuliaan di dunia. Maka segala sesuatu yang berpegang teguh pada kemusyrikan ialah seorang yang menghalang-halangi terhadap dakwah Islam. Mereka yang tidak berpegang pada kemusyrikan hanya yang memiliki kehendak yang mulia. Karena kehendek tersebut mengantarkannya mereka kepada Alquran bahwa barang siapa yang memurnikan agamanya secara benar maka ketauhilah sesungguhnya *izzah* (kemuliaan) yang benar atau haq di dalam mengikuti Islam dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrik memiliki kemuliaan yang kosong.

Dari penafsiran Ibn Asyur di atas menjelaskan bahwa siapapun dari hambanya yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi disisi Allah maka ia harus mengikuti apapun yang telah disyariatkan olehNya. Salah satu yang disyariatkan untuk hambanya ialah yang telah terdapat dalam Alquran dan Hadis. Salah satunya perintah untuk menjaga diri yakni *iffah*. Perintah ini khusus ditujukan kepada para perempuan, baik yang masih gadis, telah janda maupun yang telah mengalami masa *menopause*.

Perintah menjaga diri tersebut apabila dilaksanakan oleh para perempuan maka ia akan mendapatkan kemuliaan yakni *izzah* yang agung dihadapan Allah. Ia tidak akan rendah dihadapan manusia, sebab Allah yang akan mengagungkannya. Maka barang siapa setiap hamba yang ingin mendapat derajat kemuliaan atau *izzah* ia harus menempuh jalan yang telah syariatkan. Termasuk cara yang ditempuh oleh seorang perempuan atau lelaki untuk bisa mendapatkan *izzah* yakni harus melakukan penjagaan diri.

Dalam menjaga diri tersebut, Ibn Asyur menjelaskan bahwa tidak hanya memilih busana atau pakaian yang dapat membangkitkan syahwat

KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN ‘*IFFAH* DAN ‘*IZZAH* PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI *IBNU ‘ASYŪR*

Untuk mendalami makna-makna Alquran, Ibn Asyur tertarik untuk membaca kembali pesan-pesan Alquran serta menawarkan pencerahan kepada seluruh masyarakat Muslim modern dengan jalan mengkonstruksi suatu pendekatan baru terhadap teks. Dalam hal ini, ciri-ciri pendekatan baru yang di kenalkan oleh Ibn Asyur terletak pada perlakuannya terhadap Alquran sebagai kata dan kalimat. Atau

[illegible]

A. Telaah Penafsiran ‘*Iffah* dan ‘*Izzah* Perspektif Tafsir Maqasidi *Ibnu ‘Asyūr*

'*Izzah* menjadi salah satu asmaul husna, yakni *al-'aziz* yang berarti yang berkuasa, yang mulia, yang perkasa. Pada bab sebelumnya telah diterangkan bahwa *izzah* ialah sebuah kekuatan, kedudukan, kekuasaan, kemuliaan dan kehormatan. *Ibnu 'Asyur* menafsirkan *Izzah* dengan kemuliaan, kekuatan, kekuasaan (*qudrat*). Kemuliaan yang haq adalah kepunyaan Allah, tidak ada selain Allah yang bisa memiliki *Izzah* kecuali jika Allah menghendaki untuk memuliakan. *Izzah*-Nya Allah disampaikan dengan tingkatan-tingkatan kesempurnaan dengan wasilah para Rosul kepada manusia. Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat pertolongan, maka ia pasti akan ditolong-

[illegible]

Allah SWT akan memberikan seorang ‘*afif*’ tersebut sebuah gelar keagungan yang tidak diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki penjagaan diri terhadap dirinya dalam hal perbuatan. Ia senantiasa melakukan hal-hal tercela serta melakukan kemaksiatan yang pada faktanya hal tersebut dilarang oleh Allah swt. Jadi dapat dipahami bahwa penjagaan diri atau *iffah* merupakan sebuah jalan atau rintangan untuk mencapai *izzah*.

Penjelasan tentang hubungan tentang *izzah* dan *iffah* terdapat pada penafsiran Ibn Asyur pada penafsiran QS. Fathir yang menerangkan bahwa siapa yang menginginkan kemuliaan maka lewatilah jalan-jalan yang telah aku perintahkan kepadamu, menjauhi larangan-larangan yang telah aku larang untuk kalian. Berikut penafsirannya:

Artinya: Ayat ini berkenaan tentang orang-orang musyrikin. Mereka menemukan kemuliaan (*izzah*) dalam cinta mereka pada kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut membawa mereka pada kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan di ikuti dengan meninggikan kepemimpinannya atas kekuatan yang mereka miliki. Namun, orang-orang musyrikin tersebut saling membelenggu satu dengan yang lain karena tidak memiliki kemuliaan yang sempurna. Mereka lalu berkumpul untuk menentang Islam. Maka ayat ini menghadapkan audien (*khitab*: yang di ajak bicara) kepada mereka orang-orang musyrikin untuk membuka keterpedayaan mereka sebab mencari kemuliaan di dunia. Maka segala sesuatu yang berpegang teguh pada kemusyrikan ialah seorang yang menghalang-halangi terhadap dakwah Islam. Mereka yang tidak berpegang pada kemusyrikan hanya yang memiliki kehendak yang mulia. Karena kehendek tersebut mengantarkannya mereka kepada Alquran bahwa barang siapa yang memurnikan agamanya secara benar maka ketauhilah sesungguhnya *izzah* (kemuliaan) yang benar atau haq di dalam mengikuti Islam dan sesungguhnya mereka orang-orang musyrik memiliki kemuliaan yang kosong.

Perintah menjaga diri tersebut apabila dilaksanakan oleh para muslim dan muslimah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan yakni *izzah* yang agung

[illegible]

dihadapan Allah. Ia tidak akan rendah dihadapan manusia, sebab Allah yang akan mengagungkannya. Maka barang siapa setiap hamba yang ingin mendapat derajat kemuliaan atau *izzah* ia harus menempuh jalan yang telah syariatkan yakni harus melakukan penjagaan diri.

2. 'Iffah dan 'Izzah sebagai manifestasi terhadap hifdzu din

Di era modern saat ini seorang muslim dan muslimah dituntut untuk menjaga agamanya secara baik, sebab jika tidak, hal itu akan menurunkan kemuliaannya. Oleh karena itu dalam hal ini jika seseorang menginginkan derajat yang mulia maka ia harus menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama. Dengan cara tersebut seorang muslim maupun muslimah dapat mencapai derajat yang tinggi, yakni memiliki 'Izzah yang diberikan Allah bagi dirinya. 'Izzah tersebut bukan hanya dalam bentuk kemuliaan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur dalam penafsiran-penafsiran diatas, namun juga bisa dalam bentuk kekuatan atau juga kekuasaan. Maka apabila seorang Muslim atau Muslimah telah melakukan penjaagan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ia akan memperoleh sebuah Izzah, yakni keagungan yang diberikan oleh Allah.

a. Selektifitas busana

Dalam hal ini Ibn Asyur menekankan bahwa seorang Muslim dan Muslimah agar dapat menjaga dirinya yaitu berselektif dalam pemilihan busana yang ia kenakan. Sebab dengan busana yang dapat menutup auratnya ia akan terhindar dari segala marabahaya seperti godaan-godaan para lelaki

atau perempuan. Selain itu, Ibn Asyur juga menjelaskan bahwa perlunya seorang untuk menjaga sikapnya ketika bergaul dengan lawan jenisnya, sebab apabila dia secara bebas berperilaku pada lawan jenisnya, maka dapat merendahkan kehormatannya dan lawan jenis yang bergaul dengannya akan seenaknya memperlakukan dirinya. Oleh karenanya dua hal tersebut harus dijaga agar dirinya terjaga dari gangguan-gangguan.

Dalam penafsiran Ibnu 'Asyur, kata 'Iffah ditafsirkan sebagai satu makna, yaitu arti dasar dari kata 'Iffah itu sendiri yang artinya menahan diri atau menjaga diri. Kata Iffah disebutkan sebanyak 4 kali dalam Alquran, dua diantaranya memiliki kecenderungan makna terhadap objek manusia yang sedang dalam masa penantian dan terhadap perempuan tua yang telah berhenti haid atau hamil (menopause). Dalam dua ayat tersebut mengandung perintah serius untuk benar-benar menjaga kemuliaan diri, bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan harus menjaga dirinya untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya dan kesenangan semata sehingga membuat mereka lantas lupa dengan ketetapan Allah SWT dan malah mengarah kepada penyelewengan atau perzinahan. Menjaga kemuliaan diri juga dapat dilakukan dengan tidak menampakkan perhiasan atau pakaian yang dapat menimbulkan syahwat, terutama perintah ini dalam Alquran ditujukan terhadap wanita tua (menopause) yang tidak memiliki keinginan untuk menikah kembali. Dalam kedua ayat tersebut menggunakan kata perintah dengan penambah huruf zaidah yang memiliki sifat melebih-lebihkan sesuatu. Maksud dari melebih-

lebihkan sesuatu disini adalah bahwa perintah tersebut memerlukan usaha yang sangat keras dan serius karena godaan hawa nafsu yang begitu tinggi. Sehingga tujuan dari perintah untuk menjaga kemuliaan ini menggiring kepada tujuan terpenting adanya hukum-hukum syariah yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia, karena dengan ketaatan terhadap perintah Allah akan menimbulkan kenikmatan didunia dan diakhirat.

Dalam menjaga diri tersebut, Ibn Asyur menjelaskan bahwa tidak hanya memilih busana atau pakaian yang dapat membangkitkan syahwat seseorang yang memandangnya, atau perhiasan yang menyebabkan para lelaki untuk mendekatinya, namun menjaga diri termasuk dalam cara bergaul dan berperilaku dengan lawan jenisnya. Ia harus menjaga caranya bersikap, ia harus menjaga batasan-batasan dalam bergaul. Karena dengan cara menjaga sikap tersebut seorang akan terhindar dari apapun yang dapat melecehkan kehormatannya, selain itu ia akan diberikan kemuliaan yang agung oleh Allah swt.

b. Kontrol emosional yang matang

Rasulullah adalah pribadi yang sangat terampil dalam mengontrol atau mengendalikan diri, karena setiap pikiran, sikap dan tutur katanya penuh dengan makna. Beliau pernah mengisyaratkan tentang orang yang perkasa atau orang yang paling kuat, yaitu bukan yang pandai bergulat atau mengalahkan lawan akan tetapi dia yang perkasa adalah yang paling bisa mengendalikan dirinya saat sedang marah. Dan ini dalam hal apapun, seorang

pezina yang tidak bisa menjaga atau mengendalikan matanya, dapat membangkitkan nafsu syahwatnya dan akhirnya melakukan perbuatan nista. Seorang yang hatinya tidak baik dia tidak terampil mengendalikan telinganya, sering mendengar yang haram atau mendengar aib orang lain dan akhirnya memunculkan pikiran yang kotor dan hatinya pun membusuk. Seorang yang tidak pandai mengontrol lisannya, tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah dan akhirnya membuat orang lain terlukai karena kita tidak dapat menjaga lisan. Kita harus selalu sadar untuk bisa mengontrol diri, mengendalikan pikiran, pandangan, pendengaran dan menjaga lisan serta keinginan, itulah yang akan membuat kita menjadi makhluk yang perkasa, mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat.

Jadi dapat dipahami bahwa mengontrol diri atau menjaga diri (*iffah*) merupakan sebuah jalan atau rintangan untuk mencapai *izzah* atau kemuliaan. Penjelasan tentang hubungan tentang *izzah* dan *iffah* terdapat pada penafsiran Ibn Asyur pada penafsiran QS. Fathir yang menerangkan bahwa siapa yang menginginkan kemuliaan maka lewatilah jalan-jalan yang telah aku perintahkan kepadamu, menjauhi larangan-larangan yang telah aku larang untuk kalian.

B. Kontekstualisasi Penafsiran ‘Iffah dan ‘Izzah di Era Modern

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah suatu uraian yang dapat menambah atau mendukung kejelasan dari makna, juga bisa berarti kondisi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Adapun yang dimaksud dengan

Ibn Asyur hidup pada abad ke 19 namun pada abad 21. Dalam terutama yang diterangkan dalam Al Quran kehidupan berlangsung. Oleh karenanya harus dengan mendalam untuk memahami apa yang akan makin ke depan menjadi semakin sama dengan teknologi. Untuk mengatasi keadaan tersebut maka seharusnya tidak perlu panik, karena apa yang diperintah-perintah yang diajarkan dalam Al Quran

alam terutama yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Kehidupan berlangsung. Oleh karenanya, kita harus mendalami untuk memahami apa yang akan terjadi ke depan menjadi semakin sama dengan teknologi. Untuk mengatasi keadaan tersebut, kita haruslah seharusnya tidak perlu panik, karena apa yang diperintahkan-perintah yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

terwah baik di dunia nyata maupun di dunia

o Muslim maupun Muslimah hendaknya
i dalam dunia nyata ataupun dunia maya, s
i harga diri di dunia nyata namun rendah s

maya. Dunia yang sudah berkembang, kini komunikasi antar tempat yang jauh sudah dapat dirasakan dengan cara yang cepat. Itulah salah satu manfaat adanya dunia maya. Dunia maya yang dikenal sebagai media elektronik yang banyak digunakan sebagai media komunikasi satu arah maupun timbal balik telah memberikan perubahan yang besar dalam pergaulan di masyarakat. Terlebih dengan banyak media komunikasi tersebut seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, Line dan lain-lain.

Dunia maya kini lebih banyak digandrungi oleh para remaja ataupun para orang tua, sebab dari sanalah komunikasi dari seseorang yang berada di tempat jauh dapat lancar seperti berbicara di dunia nyata. Kegandrungan tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat, seperti mudahnya untuk bertukar kabar tentang kondisi yang sedang dihadapi, memberikan kemudahan bagi para pekerja Online seperti Gojek, Gokar dan lain. Sisi positif tersebut menimbulkan kebaikan dalam masyarakat, sebab dengan adanya dunia maya tersebut orang sudah tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengurus sesuatu hal.

Layaknya pisau yang dapat memberikan manfaat ditangan orang yang tepat dan sebaliknya ia dapat memberikan keburukan ditangan orang yang tidak baik. Begitu pula dunia maya, bagi orang-orang yang baik, maka media tersebut dapat menjadikannya kepada perbuatan-perbuatan baik seperti mendengarkan video ceramah di Instagram, Twitter. Menyebarluaskan konten dakwah dan ilmu-ilmu keislaman di Whatsapp. Namun, ketika dunia maya dipakai oleh orang-

orang yang buruk maka ia dapat memberikan hal-hal yang negatif. Seperti, penyebaran hoax, menyebarkan aib-aib seseorang, tempat menghujat antar satu orang dengan orang lainnya. Termasuk jalan kepada perzinahan, baik tangan, mata ataupun kelamin.

Dua orang yang menjalin hubungan belum secara halal yakni pacaran. Maka ia akan menggunakan dunia maya tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti bertukar pesan untuk melakukan pertemuan. Hal tersebut memang diawali dengan pertemuan, tetapi lama-kelamaan dapat berujung kepada kehamilan diluar pernikahan. Begitu besar dampak negatif dari dunia maya ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak baik.

Selain dampak di atas, dunia maya ketika digunakan oleh seorang Muslim khususnya muslimah. Dapat menaikkan derajatnya ataupun sebaliknya, dapat meruntuhkan kehormatannya. Berawal dari pameran foto kecantikan yang ia miliki, maka akan berbondong-bondong para lelaki yang punya hasrat untuk mendekatinya. Dari awal foto tersebut pula banyak para korban perempuan yang kini sedang hamil dan kehamilannya banyak digugurkan.

Dunia modern memang sadis. Namun kesadisannya muncul tatkala dihadapkan kepada seseorang perempuan yang tidak baik. Sebab perempuan yang baik akan senantiasa menjaga pergaulannya di dalam dunia maya, ia akan senantiasa memilih untuk tidak pamer kecantikannya dengan tujuan agar para lelaki tidak memandang secara bebas wajahnya. Apalagi dalam dunia maya dunia kebebasan yakni tempat orang baik dan buruk bermunculan. Untuk menghindari

dari lelaki atau perempuan yang buruk, maka perempuan dan lelaki yang baik atau yang menjaga kehormatannya memilih untuk tidak mengumbar foto-fotonya secara bebas. Karna ia yakin berawal dari foto dapat menimbulkan fitnah yang besar.

Ajaran-ajaran Ibn ‘Asyur tetap relevan ketika seorang mengamalkan ajaran-ajaran dari ulama tersebut. Ia akan senantiasa menjaga perilakunya ketika bergaul dengan seseorang di dunia maya. Ia akan memilih dengan penuh pertimbangan foto-foto yang sekiranya tidak membangkitkan hasrat lawan jenis untuk mengganggu dan menggodanya yang dapat menimbulkan fitnah yang besar seperti perzinahan.

Seorang Muslim dan Muslimah yang memiliki martabat atau harga diri akan tetap menjaga kemuliaannya di dunia maya terlebih di dunia nyata. Sebab seseorang bisa jadi hanya memiliki harga diri di dunia nyata namun rendah saat berseluncur di dunia maya. Dan yang menjaga diri ialah orang yang dapat mengontrol diri dari kedua tempat tersebut. Ketika ia di dunia nyata, ia senantiasa menutup aurat yang ketat sehingga lawan jenis tidak dapat memandang bagian-bagian yang haram. Saat di dunia maya, ia juga senantiasa memilih bahkan menyembunyikan foto-fotonya yang dapat menimbulkan para lelaki atau perempuan untuk menggodanya. Sebab seorang lelaki nafsunya berada pada pandangan matanya, apabila ia melihat seorang wanita yang membuka aurat dalam fotonya atau yang dapat membangkitkan nafsunya. Maka ia akan cepat-

cepat untuk mendekatinya kemudian mewujudkan apa yang menjadi keinginannya.

2. Menjadi Muslim dan Muslimah yang sukses dunia akhirat

Seorang Muslim maupun Muslimah harus senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, maka ia kan memiliki wibawa atau prestise dikalangan masyarakat, yakni seluruh penghuni muka bumi. Orang-orang yang baik apabila melihat seorang Muslim atau Muslimah yang menjaga dirinya seperti berpakaian sopan tidak semena-mena membuka auratnya maka ia akan mendapat pujian dan respon yang baik dari orang yang baik. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang buruk memandang seseorang tersebut akan sebaliknya.

Keadaan tersebut tidak bermasalah bagi seseorang yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Alquran, sebab dengan mengamalkan perintah tersebut ia merasakan ketenangan daripada tidak mengamalkan ajarannya. Seperti contoh, apabila ia keluar dari rumah dan memakai pakaian yang menutup dirinya, ia akan merasakan ketenangan sebab bagaimana lelaki tertarik untuk menggodanya sebab bagian-bagian yang dapat membangkitkan syahwatnya telah ia tutup rapat-rapat. Sebaliknya, bagi perempuan yang tidak mengamalkan ajaran dari Alquran, ia akan senantiasa dilingkupi dengan perasaan kecemasan dan kekhawatiran, dimanapun ia pergi pasti segerombolan lelaki akan mendekati dan menggodanya.

Seorang Muslim dan Muslimah yang menjaga dirinya akan di muliakan oleh penduduk bumi yang baik-baik. Seorang ibu-ibu akan lebih senang jika menantunya merupakan seorang yang dapat menjaga *iffah* dalam dirinya. Orang

Oleh karenanya, apabila seorang dapat menjaga dirinya atau *iffah*, ia akan memiliki wibawa di hadapan penduduk bumi. Para masyarakat akan menghormati dan memiliki rasa segan terhadapnya. Tidak hanya penduduk bumi yang memuliakannya, namun ia akan mendapat prestasi yang tinggi di hadapan penduduk langit. Sebab usahanya untuk menjaga diri yakni mengamalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah lewat Alquran senantiasa ia terapkan. Penduduk langit akan memberikan pujian kepada muslim atau muslimah yang senantiasa berlaku sopan dan memilih perilaku yang pantas ketika bergaul dengan lawan jenis. Ia tidak akan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang haram untuk diperlihatkan.

Namun, kemuliaan tertinggi bukan gelar prestasi dari langit, tetapi kemuliaan disisi Allah. Allah akan memberikan kemuliaan terhadap mereka yang telah menjaga dirinya dan mengamalkan apa yang diperintahnya. Para Malaikat dilangit memang memuji-muji seseorang yang memiliki *iffah*. Namun kemuliaan

PENUTUP

1. Menurut Ibnu Asyur ayat-ayat tentang *Izzah* dan *Iffah* merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam pandangannya *Izzah* adalah sebuah kemuliaan, kekuatan, keperkasaan. Untuk memperoleh sebuah *izzah* seseorang harus kembali kepada ajakan-ajakan Allah yaitu kembali kepada perintah dan larangan yang telah diajarkan oleh Allah. Sementara '*Iffah* menurut perspektif Ibnu Asyur adalah termasuk salah satu perintah dari Allah kepada umat manusia untuk selalu menahan diri dari segala hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan serta menjaga diri dalam hal perbuatan, perkataan yang tidak baik. Maka hendaknya perintah tersebut dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah jika ia ingin mendapatkan suatu kemuliaan. Maka bahwa *izzah* tidak akan dapat diraih kecuali dengan *iffah*.
2. Kontekstualisasi dari ayat-ayat tentang '*Izzah* dan '*Iffah* dalam perspektif *Ibnu 'Asyūr* di era modern adalah hendaknya setiap Muslim dan Muslimah tetap memiliki marwah serta harga diri dengan tetap menjaga kemuliaannya di dunia nyata terlebih di dunia maya. Ketika di dunia nyata, ia senantiasa menjaga diri dari perkataan atau perbuatan dan segala hal yang dapat menimbulkan fitnah serta

P. *mabahits fi ulum Alquran*. Al-Ashal-Hadi
 dan al-Tahir Ibnu. *al-Naza al-Fasih*. Tunisia: I
 nazi. 2010.
 bumikan *Hukum Islam melalui Maqasid S*
 staka. 2015.
 Al-Maiyyah. "*Perempuan dalam Islam*".
 . 2015.
 in. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta
 sep *Maqashid Alquran perspektif Badi' al-Z*

2. *mabahits fi ulum Alquran*. Al-Ashal-Hadi
 dan al-Tahir Ibnu. *al-Naza al-Fasih*. Tunisia: I
 nazi. 2010.
 3. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid S*
 Istaka. 2015.
 4. Al-Maiyyah. “*Perempuan dalam Islam*”.
 . 2015.
 5. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta
 6. *sep Maqashid Alquran perspektif Badi’ al-Z*

- Halim, Abd.. “*Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur dan kontribusinya terhadap keilmuan Tafsir Kontemporer*”. Jurnal Syadah, Vol. II, No. II, Yogyakarta (Oktober,). 2014.
- Halim, Mani’ Abd. *kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*”terj Syahdianor dan Faisal Saleh. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Hasan, Mufti. “*Tafsir Maqasidi: Penafsiran Alquran Berbasis Maqasid Al-Syari’ah*”. Jurnal Maghza vol.2, no.2. Juli-Desember. (2017).
- Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 1 (Tunisia: Al-Dar al-Tunisia, 1984 H)
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Kusmana. “Epistemologi Tafsir Maqasidi”, *dalam Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 6, No. 2. Desember. (2016).
- Lathif, Ahmad Azhruddin. “*Urgensitas maqasid al-Syariah dalam ijtihad*”, Jurnal kordinat, vol 5: no 1 april. (2004).
- Mahmud, Mani’ Abd Halim. *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Muballigh, Ahmad. “*Urgensitas maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam*”, Jurnal el Qisth, vol 1 no 1(2004).
- Muballigh, Ahmad. “*Urgensitas Maqasid al-Syariah dalam ijtihad*”, Jurnal el-Qisth, vol 1: no 1. (2004).
- Muhammad ‘Aziz dan Sholikah. “*Metode penetapan Maqashid Al Syari’ah*”. Jurnal Ulul Albab. vol. 14, no, 2. (2013).

- Muhammad Aziz dan Sholikhah. “*Metode Penetapan Maqasid Al-Syariah, Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*”. Jurnal Ulul Albab. vol. 14, no.2. (2013).
- Muhibbin,Zainul. “*Wanita dalam Islam,*” Jurnal Sosial Humainora, vol 4 No, 2, November. (2011).
- Mustaqim, Abdul. *Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir*. (Yogyakarta: idea Press. 2018.
- Nafi, Basheer M. "Tahir b. Asyur: The Career and Thought of Modern Reformer 'Alim, with Special Reference to His Work of Tafsir", dalam *Journal of Quranic Studies*, Vol. 7, No. 1 .(2005).
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nurhadi, Rofiq. *Iffah “Bekal bagi Muslim dan Muslimah di Masa Kini”*. yogyakarta: ‘Izzan Pustaka. 2005.
- Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rifqi, Muhammad Ainur. Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah”. Millah: Jurnal Studi Agama. vol. 18, no. 2. Februari. (2019).
- Safriadi. “*Kontribusi Ibnu ‘Asyur dalam Kajian Maqasid al-Syariah*”. Jurnal Ilmiah Islam Futura, vol. 15, No.2. Aceh, Februari (2016).
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Sanuri. “*Signifikansi Maqasid al-Shari’ah sebagai kerangka berpikir Epistemik Ijtihad*”. Jurnal Islamica Vol. 8, No. 2. Maret. (2014).
- Sayani, Mustafa. *Kemuliaan Wanita Shalihah*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2007.

